



PUTU S A N

NOMOR.: 78/ PID / 2014/ PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : YUSUP Alias USUP ;
Tempat lahir : Takar-akar ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 8 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Takar-Akar, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA(Kelas I);

Terdakwa II;

Nama lengkap : NASAR ;
Tempat lahir : Semondok;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ Tahun 1984;;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Takar-akar, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa dalam perkara ini berada didalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Perotaproleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dijumpai kesalahan, permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan, baik itu dari segi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haklaim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Juli 2014 wd tanggal 19 Juli 2014.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Juli 2014 sd tanggal 16 September 2014

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut.

Teilah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78PEN/Pd/2014/PT Mtr tanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa.

Teilah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/Pd/2014/PT Mtr tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan.

Telah membaca berkas perkara dan Surat r yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pd/2014/PN Pra tanggal 19 Juni 2014 dalam perkara Para Terdakwa terwetut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Peune Umum Nomor Reg Perkara PDM 28 PRAY AG/2014 tanggal 22 April 2014 terhadap Para Terdakwa, telah didakwa chaga berikut:

DAKWAAN :

Baa mereka terdakwa I YUSUP aka. 1SP dan terdalana II NASAR bersama-sama dengan saks MUKSIN alias OSIN (dalam penuntubn terpesah) dan sdr SELIM (DPO) pada hari Sabau, tanggal 22 Februari 2014 ckra pukul i6 (0 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 atau etdak -tdaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Takr akar Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau etidak-tidaknya, pada suatu tempat yang masuh termasuk dalam daerah takum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau ebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berskutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kua pisu perintah pisu atau pakaian jabatan pisu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II NASAR menghubungi terdakwa I YUSUP alias USUP melalui telepon dan menanyakan apakah berani mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang ditinggal pemiliknya pergi memancing dan DIPARKIR dipinggir pantai Gawah Tunak Dusun Takr akar Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian oleh terdakwa I YUSUP alias USUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda merasa terganggu atau mengalami kesulitan dalam mengakses informasi ini atau jika Anda memerlukan informasi lain yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Smash wana mahitias silver, saks MTKN alias QSM mengendarai sepeda motor Honda



MUKSIN alias OSIN dan sdr. SELIM mengendarai sepeda motor Jupiter MX miliknya sendiri sampai akhirnya dihadang oleh saksi KARIE dan saksi DAMAR kemudian terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa II. NASAR melarikan diri bersama dengan saksi MUKSIN alias OSIN dan juga sdr. SELIM, sedangkan sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam silver dengan Nomor Polisi DR 4408 KI milik saksi ALIYAS dan sepeda motor HONDA AEROX warna hitam dengan Nomor polisi DR 4576 LB milik saksi FAHRURROZ HIDINGGALKA oleh terdakwa I. YUSUP alias USUP dan saksi MUKSIN alias OSIN.

--Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 No : Reg. Perkara : PDM-288/PRA/04/2014, terhadap Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa II. NASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa III. NASAR dengan pidana penjara masing-masing (enam) bulan penjara tidak grangi selama para terdakwa berada dalam rahmat dan agap pemerintah dipidana.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver No. Pol. DR 4408 KI.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Smash warna Silver No. Pol. DR 4408 KI An. ABDULLAH Alamatalul Pejuang No. 47 RT 04/05 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AIMASAS.
4. Menetapkan agar terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa II. NASAR dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 500.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 66/PID/2014/PN/PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa II. NASAR telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan dengan Pemberatan".



2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa I. YUSUP alias USUP dan terdakwa H. NASAR dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa pemangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di bina.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver No. Pol DR 4408 KI.
 - (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna Silver No. Pol DR 4408 KI An. ABDULLAH alamat In. Pejanggik No. 47 RT 04/05 Kelurahan Majidi, Kecamatan Solog, Kabupaten Lombok Timur.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALYAS.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 20 Juni 2014 dan tanggal 24 Juni 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 1 Juli 2014 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014 oleh Juru sita Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014 oleh Juru sita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 24 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara namun berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Juli 2014 Nomor. 66/PID.B/2014/PN.PRA. menerangkan bahwa baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 66/PID.B/2014/PN.PRA. tanggal 19 Juni

2014 yang dimohonkan banding



Menimbang, bahwa permohonan akan diperiksa dalam tenggang banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara prinsip dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding, dari para terdakwa yang keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pid.B/2014/PN.PRA. tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan banding, ternyata, tidak ada yang bersifat kekeliruan Hakim, salah penerapan hukum atau salah dalam mempertimbangkan fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding para terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan maka menurut Majelis Hakim Tinggi, alasan-alasan permintaan banding dari para terdakwa haruslah dikecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pid.B/2014/PN.PRA. tanggal 19 Juni 2014 sudah tepat dan benar maka, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara para terdakwa,

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.PRA yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.50000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh kami: B.W. CHARLES NDAUMANU, SHIMHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT MANIKA, S.H., M.H. dan HARYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota serta YULI ZAENAH Panitera - Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



Hakim Anggota,


Manika

KETUT MANIKA, S.H., M.H.


Y

HARYONO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,


B.W. CHARLES NDAUMANU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


YUETZAENAH